



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
TATA TERTIB**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan jaman terkait dengan peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo , adanya kebijakan baru dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata tertib.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran darha Kabupaten Kulon Progo Nomor 32);
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 49);
 - 5 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata tertib diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf a dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (13), sehingga pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi, yaitu :
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan meliputi :
Tata Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Keamanan, Ketertiban, Kependudukan, Informasi dan Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan dan HAM, Kepegawaian/Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Catatan

Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Organisasi Politik, Organisasi Sosial, Pertanahan dan Pengawasan Daerah, **serta Persandian dan Statistik.**

- b. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi :
Perekonomian, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pengadaan Pangan/Logistik, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal.
 - c. Komisi III, Bidang Pembangunan, meliputi :
Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, serta penanganan bencana.
 - d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Kesenian, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita serta Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Jumlah anggota komisi :
- a. Komisi I : 9 orang
 - b. Komisi II : 10 orang
 - c. Komisi III : 9 orang
 - d. Komisi IV : 9 orang
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan cara musyawarah mufakat **dalam rapat komisi yang bersangkutan.**
- (6) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dengan cara pemungutan suara (voting) dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (9) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (10) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (11) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
- (12) Masa tugas anggota Komisi ditetapkan selama 2½ (dua setengah) tahun.
- (13) **Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah mitra kerja Komisi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.**

2. Ketentuan Pasal 54 huruf m diubah, sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/ atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan komisi lain;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;
- l. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama pemerintah daerah yang diwakili oleh instansi terkait;
- m. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan pokok-pokok pikiran komisi kepada Badan Anggaran **atau Panitia Khusus**;
- n. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD yang termasuk ruang lingkup tugas komisi bersama-sama pemerintah daerah yang dapat diwakili oleh instansi terkait;
- o. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- p. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD terkait hasil rapat kerja/ rapat gabungan dengan instansi terkait; dan
- q. membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya

3. Di antara huruf c dan d dalam pasal 61 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1 sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c1. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- g. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- h. membahas laporan perkiraan anggaran 6 (enam) bulan kedepan (prognosis) dan realisasi yang berkaitan dengan APBD.
- i. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD yang lain terkait anggaran DPRD bersama Pimpinan DPRD
- j. membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Anggaran pada masa keanggotaan berikutnya

4. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Waktu rapat DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. **Hari dan waktu rapat DPRD serta kegiatan DPRD sesuai dengan hari dan jam kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.**
 - b. **Pengecualian hari dan waktu rapat serta kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil rapat Badan Musyawarah.**
- (2) Untuk hari kerja komisi diserahkan kepada Pimpinan.

- (3) Untuk hari libur dapat digunakan untuk kegiatan :
 - a. peningkatan kapasitas DPRD, FGD, workshop, seminar, semiloka
 - b. audiensi dengan masyarakat, reses, rapat dengar pendapat,
 - (4) penggunaan waktu hari libur sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan DPRD
 - (5) Pengecualian dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa waktu rapat dapat ditetapkan oleh Badan Musyawarah
 - b. Selain rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa, waktu ditetapkan dalam rapat yang bersangkutan
5. Ketentuan Pasal 114 ayat (3) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1(satu) ayat , yakni ayat (4a) sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah disampaikan setelah penyampaian penjelasan oleh Bupati dalam rapat paripurna
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat kerja.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan pembentukan peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah disampaikan dalam rapat paripurna.

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati disampaikan dalam rapat kerja.
 - c. **Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus, pendapat Bupati, tanggapan dan/atau jawaban fraksi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara tertulis dan dibacakan.**
 - d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Bupati.
- (4a). Laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus dan pendapat akhir Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dan dibacakan.**
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
6. Ketentuan Pasal 116 ditambah 1 ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
 - (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
 - (3) **Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register.**
7. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) diubah sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 **ayat (3)** ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
 - (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
 - (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
 - (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) dihapus, sehingga pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Dalam melakukan pembicaraan pendahuluan, Komisi menyusun pokok-pokok pikiran sebagai hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
 - (2) **dihapus**
 - (3) Komisi bersama dengan SKPD membahas program dan kegiatan berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD
 - (4) Hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pokok-pokok pikiran DPRD.
 - (5) Penetapan pokok pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
 - (6) Pokok pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari RKPD yang disepakati sebagaimana dimaksud pada pasal 118.
 - (7) Penetapan pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan pada masa sidang di awal tahun anggaran.
9. Ketentuan Pasal 121 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga pasal 121 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan anggaran.
- (3) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Anggaran dalam rapat gabungan komisi.
- (4) Badan Anggaran melakukan sinkronisasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan TAPD dalam rapat pembahasan KUA dan PPAS.
- (5) Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan pada saat rapat kerja antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.**

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 3 Maret 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AKHID NURYATI

Diundangkan di wates

Pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Ttd

ASTUNGKORO
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 14